



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 112/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* 2025
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat mendapatkan keadilan, pemerintah daerah menjamin akses yang sama terhadap keadilan hukum bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat, khususnya di wilayah desa/kelurahan yang berdampak pada penciptaan dan pertumbuhan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata dan untuk mewujudkan desa/Kelurahan menjadi Anubhawa Sasana Jagaddhita, perlu peran aktif dari pemerintah desa/kelurahan;
- c. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada desa/lurah yang berhasil berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa atau Juru Damai Desa dan mewujudkan desa/Kelurahan menjadi Anubhawa Sasana Jagaddhita, diberikan penghargaan *Peacemaker Justice Award*;
- d. bahwa untuk menentukan Kepala Desa/Lurah yang layak mendapatkan anugerah Paralegal Justice Award dilakukan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* 2025 Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan penilaian administratif dan substantif secara objektif baik kategori Non-Litigation *Peacemaker* dan/atau Anubhawa Sasana Jagaddhita terhadap berkas yang telah diunggah oleh Kepala Desa/Lurah yang menjadi peserta *Peacemaker Justice Award* 2025 pada laman <https://pja.bphn.go.id/>;
 2. melakukan penilaian berdasarkan Pedoman Teknis *Peacemaker Justice Award* 2025;

3. memberikan penilaian berdasarkan keputusan bersama yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 Kabupaten Kerinci;
4. mengevaluasi dan melaporkan hasil penilaian Seleksi Daerah *Peacemaker Justice Award* 2025 Kabupaten Kerinci kepada Bupati;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kerinci.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan di berlakukan surut sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan selesainya tahapan seleksi.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Jambi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemnenterian Hukum dan HAM Provinsi Jambi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. //2/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
DAERAH *PEACEMAKER ACADEMY*
AWARD 2025 KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PEACEMAKER ACADEMY* AWARD 2025
KABUPATEN KERINCI

- I. KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- II. KETUA : STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
- III. SEKRETARIS : ARY NOVRI BAKRIE, S.H.,M.M
(ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
- IV. ANGGOTA : 1. PANITERA MUDA PENGADILAN NEGERI SUNGAI
PENUH
2. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN
KERINCI
3. SURYO WIDODO, SH., M.H
NIP. 197105141990031002
(PENYULUH HUKUM AHLI MADYA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI JAMBI)
4. BURHANUDIN, SH
NIP. 197503122001121001
(PENYULUH HUKUM AHLI MUDA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI JAMBI)
5. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 198603242014031001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
6. NENI ANGELINA, A.Md
NIP. 198106212009012001
(PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
7. NANICH FRAMULYA, S.H.
NIPPK. 198605092024212019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
8. JUAN STEVA DEWANGGA, S.H.
NIP. 198106212009012001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
9. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIPPK. 199006302024211019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)

- | | | |
|---|-------------|--------|
| 10. ROHMAN DWI PUTRA, S.H
(STAF BAGIAN HUKUM
KABUPATEN KERINCI) | SEKRETARIAT | DAERAH |
| 11. GOPAL BOSIDI, S.H.
(STAF BAGIAN HUKUM
KABUPATEN KERINCI) | SEKRETARIAT | DAERAH |
| 12. FERI YOSEPRILDI, S.Kom.
(STAF BAGIAN HUKUM
KABUPATEN KERINCI) | SEKRETARIAT | DAERAH |
| 13. RONI ISMANTO, A.Md
(STAF BAGIAN HUKUM
KABUPATEN KERINCI) | SEKRETARIAT | DAERAH |

BUPATI KERINCI,



MONADI